

# **Bab I   Pendahuluan**

## **I.1   Latar Belakang**

Pemerintahan Kabupaten Bandung merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan pemerintahan, Pemerintah menyadari pentingnya peran *E-Government* untuk mendukung semua sektor pembangunan dalam hal pemerintahan. Salah satu Pemerintah Daerah yang akan menerapkan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam pengembangan dan penerapannya Pemerintah Kabupaten Bandung diharuskan memenuhi regulasi pemerintah, yang mana mewajibkannya untuk melaksanakan manajemen risiko sesuai pada Permen PANRB No.5 Tahun 2020. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE juga merupakan sebuah transformasi era *e-government*. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasi, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas (SPBE, 2018). Penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk mereformasi birokrasi secara optimal yang berdampak pada integrasi sistem. Untuk menerapkan SPBE diperlukannya manajemen risiko, penelitian kali ini berfokus pada manajemen risiko strategis yaitu merupakan risiko TI terkait dengan hambatan yang terjadi untuk menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi atau efektivitas proses bisnis atau sebagai pemacu untuk inisiatif bisnis baru (COBIT 5 *for risk*, 2013 ). Untuk menanggapi perkembangan teknologi dan penerapan SPBE di Indonesia maka diterapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk tercapainya pelaksanaan SPBE maka perlunya di terapkan manajemen risiko teknologi informasi, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Pimpinan instansi

Pemerintahan wajib melakukan penilaian risiko dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Kabupaten Bandung masih berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2018, yang dimana Peraturan Wali Kota tersebut berpedoman pada ISO 31000. Dalam proses penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja Standar nasional Indonesia adalah standar yang tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE sedangkan untuk referensi tambahan menggunakan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam dasar proses penelitian dan COBIT 5 *for risk* sebagai acuan penilaian kuesioner kedua kerangka kerja tersebut dijadikan referensi tambahan. COBIT 5 *for Risk* merupakan kerangka kerja yang memastikan bahwa kebutuhan, kondisi dan pilihan pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati yang akan dicapai, menetapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan serta memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati (ISACA, 2012). Penelitian yang dilakukan terkait dengan SPBE ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam memberikan rekomendasi mengenai manajemen risiko strategi dengan menggunakan kerangka kerja untuk memenuhi standar berbasis SPBE maka perlu dilakukan pendekatan risiko permasalahan ini. Penilaian risiko strategis SPBE yang telah diidentifikasi dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu risiko positif dan risiko negatif. Risiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara, risiko positif merupakan *opportunity* untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian organisasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam peningkatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung yang terkait pada indeks SPBE untuk mengatasi risiko yang akan terjadi.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil penilaian risiko sampai menghasilkan profil risiko strategis SBPE di Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana *risk treatment plan* pada risiko strategis pada SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
3. Bagaimana rancangan maupun solusi penanganan atau rekomendasi dari aspek Personil, Proses dan Teknologi yang berguna untuk menangani risiko strategis pada SPBE di Pemerintahan Kabupaten Bandung?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menghasilkan rancangan manajemen risiko strategis pada SPBE di Pemerintahan Kabupaten Bandung berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Menghasilkan rancangan *risk treatment plan* pada risiko strategis pada SPBE di Pemerintahan Kabupaten Bandung menggunakan kerangka kerja PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
3. Menghasilkan rancangan solusi dari aspek Personil, Proses, dan Teknologi yang berguna untuk menangani masalah strategis yang tidak dapat ditoleransi pada SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk instansi terkait. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi *Stakeholder*, hasil dari penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk membantu mengoptimalkan peningkatan nilai indeks kematangan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2. Organisasi, meningkatkan kinerja sebuah organisasi

3. Peneliti, memberikan gambaran tentang melakukan penerapan manajemen risiko strategis SPBE menggunakan kerangka kerja COBIT 5 *for risk*
4. Masyarakat, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap manajemen risiko strategis SPBE

## **I.5 Ruang Lingkup**

1. Objek penelitian dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2. Perancangan manajemen risiko hanya berfokus pada risiko strategis
3. Penelitian ini dilakukan sampai tahap pemberian dokumen rekomendasi.
4. Menggunakan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Perancangan tidak sampai melakukan pembuatan aplikasi.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori penunjang yang akan digunakan dalam penyelesaian penelitian.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian secara rinci meliputi: tahap identifikasi, tahap analisis, tahap perancangan, tahap pelaporan, serta kesimpulan dan saran.

### **BAB IV Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data**

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai penilaian yang dilakukan

## **BAB V Perancangan**

Pada bab ini berisi perancangan kebijakan, prosedur dan perancangan solusi yang menjadi rekomendasi bagi instansi.

## **BAB VI Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian dan saran untuk penelitian